PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2014;

b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Gubernur Sumatera Selatan telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-3611 Tahun 2014 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2014;

c. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2014.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4709);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);

18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2014 semula berjumlah **Rp. 7.417.566.500.000,00** berkurang sejumlah **Rp. 928.681.471.969,56** sehingga menjadi **Rp. 6.488.885.028.030,44** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp	7.136.875.876.000,00	
b. Berkurang	Rp	(658.170.340.435,35)	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			***Rp 6.478.705.535.564,65***
2. Belanja			
a. Semula	Rp	6.501.271.947.580,00	
b. Berkurang	Rp	(456.921.554.415,48)	
Jumlah Belanja setelah Perubahan			***Rp 6.044.350.393.164,52***
Surplus Setelah Perubahan			**Rp 434.355.142.400,13**
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp	280.690.624.000,00	
2) Berkurang	Rp	(270.511.131.534,21)	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	***Rp***	***10.179.492.465,79***	
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp	916.294.552.420,00	
2) Berkurang	Rp	(471.759.917.554,08)	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	***Rp***	***444.534.634.865,92***	
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan			**(Rp 434.355.142.400,13)**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan			**Rp 0,00**

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ***Pasal 1*** terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah			
1) Semula	Rp	2.482.128.778.000,00	
2) Bertambah	Rp	113.595.310.303,00	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan			**Rp 2.595.724.088.303,00**
b. Dana Perimbangan			
1) Semula	Rp	3.841.411.648.000,00	
2) Berkurang	Rp	(785.354.854.969,00)	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan			**Rp 3.056.056.793.031,00**
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1) Semula	Rp	813.335.450.000,00	
2) Bertambah	Rp	13.589.204.230,65	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan			**Rp 826.924.654.230,65**

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ***ayat (1) huruf a*** terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp	2.275.320.400.000,00		
2) Bertambah	Rp	150.000.000.000,00		
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan			**Rp**	**2.425.320.400.000,00**

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp	16.671.012.000,00		
2) Berkurang	Rp	(3.529.651.500,00)		
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan			**Rp**	**13.141.360.500,00**

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula	Rp	113.471.240.000,00		
2) Berkurang	Rp	(63.962.917.197,00)		
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah Perubahan			**Rp**	**49.508.322.803,00**

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula	Rp	76.666.126.000,00		
2) Bertambah	Rp	31.087.879.000,00		
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan			**Rp**	**107.754.005.000,00**

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ***ayat (1) huruf b*** terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil

1) Semula	Rp	2.793.113.988.000,00		
2) Berkurang	Rp	(785.354.854.969,00)		
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan			**Rp**	**2.007.759.133.031,00**

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp	985.542.760.000,00		
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-		
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan			**Rp**	**985.542.760.000,00**

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp	62.754.900.000,00		
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-		
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan			**Rp**	**62.754.900.000,00**

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ***ayat (1) huruf c*** terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1) Semula	Rp	-		
2) Bertambah	Rp	4.755.110.661,00		
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan			**Rp**	**4.755.110.661,00**

b. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD

1) Semula	Rp	780.000.000,00		
2) Bertambah	Rp	-		
Jumlah Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD setelah Perubahan			**Rp**	**780.000.000,00**

c. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

d. Piutang Dana Sharing Jamsoskes Kabupaten/Kota

1) Semula	Rp	-		
2) Bertambah	Rp	15.875.523.569,65		
Jumlah Piutang Dana Sharing Jamsoskes Kabupaten/Kota setelah Perubahan			**Rp**	**15.875.523.569,65**

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam ***Pasal 1*** terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp	4.273.128.736.580,00		
2) Berkurang	Rp	(157.385.911.720,48)		
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan			**Rp**	**4.115.742.824.859,52**

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp	2.228.143.211.000,00		
2) Berkurang	Rp	(299.535.642.695,00)		
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan			**Rp**	**1.928.607.568.305,00**

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ***ayat (1) huruf a*** terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula	Rp	806.382.235.600,00		
2) Berkurang	Rp	(9.948.904.600,00)		
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			**Rp**	**796.433.331.000,00**

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp	-		
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-		
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan			**Rp**	**-**

c. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp	-		
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-		
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan			**Rp**	**-**

d. Belanja Hibah

1) Semula	Rp	1.539.864.058.980,00		
2) Bertambah	Rp	40.965.890.920,00		
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan			**Rp**	**1.580.829.949.900,00**

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp	600.000.000,00		
2) Bertambah	Rp	276.760.000,00		
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan			**Rp**	**876.760.000,00**

f. Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota

1) Semula	Rp	600.000.000.000,00		
2) Berkurang	Rp	(331.491.210.364,00)		
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan			**Rp**	**268.508.789.636,00**

g. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp	1.292.382.442.000,00		

h. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp	33.900.000.000,00		
2) Berkurang	Rp	(29.780.579.406,48)		
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan			**Rp**	**4.119.420.593,52**

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ***ayat (1) huruf b*** terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp	30.699.485.000,00		
2) Berkurang	Rp	(4.271.620.000,00)		
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			**Rp**	**26.427.865.000,00**

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp	1.275.528.649.300,00		
2) Berkurang	Rp	(154.531.763.901,00)		
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan			**Rp**	**1.120.996.885.399,00**

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp	921.915.076.700,00		
2) Berkurang	Rp	(140.732.258.794,00)		
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan			**Rp**	**781.182.817.906,00**

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ***Pasal 1*** terdiri dari:

a. Penerimaan sejumlah *Rp. 10.179.492.465,79*

1) Semula	Rp	280.690.624.000,00		
2) Berkurang	Rp	(270.511.131.534,21)		
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			**Rp**	**10.179.492.465,79**

b. Pengeluaran sejumlah *Rp. 444.534.634.865,92*

1) Semula	Rp	916.294.552.420,00		
2) Berkurang	Rp	(471.759.917.554,08)		
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			**Rp**	**444.534.634.865,92**

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ***ayat (1) huruf a*** terdiri dari jenis Pembiayaan:

a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah *Rp. 10.179.492.465,79*

1) Semula	Rp	280.690.624.000,00		
2) Berkurang	Rp	(270.511.131.534,21)		
Jumlah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan			**Rp**	**10.179.492.465,79**

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah *Rp.* .....

1) Semula	Rp	-		
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-		
Jumlah Pencairan Dana Cadangan Sebelumnya setelah Perubahan			**Rp**	-

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah *Rp.* .....

1) Semula	Rp	-		
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-		
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan			**Rp**	-

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah *Rp.* .....

1) Semula	Rp	-		
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-		
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan			**Rp**	-

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah *Rp.* .....

1) Semula	Rp	-		
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-		
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan			**Rp**	-

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah *Rp.* .....

1) Semula	Rp	-		
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-		
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan			**Rp**	-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ***ayat (1) huruf b*** terdiri dari jenis Pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah *Rp. 0,00*

1) Semula	Rp	-		
2) Berkurang	Rp	-		
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan			**Rp**	-

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah *Rp. 87.872.691.605,00*

1) Semula	Rp	187.872.691.605,00		
2) Berkurang	Rp	(100.000.000.000,00)		
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan			**Rp**	**87.872.691.605,00**

c. Pembayaran Utang Provinsi sejumlah *Rp. 356.661.943.260,92*

1) Semula	Rp	728.421.860.815,00		
2) Bertambah	Rp	(371.759.917.554,08)		
Jumlah Pembayaran Utang Provinsi setelah Perubahan			**Rp**	**356.661.943.260,92**

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah *Rp.* .....

1) Semula	Rp	-		
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-		
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah Perubahan			**Rp**	-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1**, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. **Lampiran I** Ringkasan Perubahan APBD;
2. **Lampiran II** Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. **Lampiran III** Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

5. **Lampiran V** Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. **Lampiran VI** Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. **Lampiran VII** Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. **Lampiran VIII** Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
9. **Lampiran IX** Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
10. **Lampiran X** Daftar Perubahan Penyertaan Modal (Investasi Daerah)

Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, Gubernur dapat melakukan pengeluaran dengan menggunakan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
   b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
   c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan; dan
   d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(3) Apabila alokasi belanja tidak terduga tidak mencukupi, Gubernur dapat:
   a. menggunakan dana dari hasil penjadualan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
   b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

(4) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APBD, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran;

(5) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara;

(6) Pengeluaran belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
   a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang

b. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat; dan

c. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

(7) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 September **2014**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 23 September **2014**

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

H. MUKTI SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR 11

NOMOR REG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN (17 /2014)